

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.<sup>1</sup> Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>2</sup>

Menurut Leavitt persepsi ada dua arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan, pengertian, atau bagaimana seseorang memandang serta mengartikan sesuatu.<sup>3</sup> Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>4</sup>

Persepsi adalah suatu proses yang bisa ditempuh individu untuk mengorganisasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Menurut Widyatun adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat,

---

<sup>1</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 53.

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim, *Penyusun Kamus Pasti Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Cet 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 675.

<sup>3</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 445.

<sup>4</sup>Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1998), 51.

mendengar, merasakan, memberi, serta meraba disekitar kita.<sup>5</sup>

Menurut Devito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Sedangkan menurut Pareek, persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka persepsi dapat diartikan sebagai proses dimana kita bisa memilih, mengorganisasikan, menafsirkan dan menyimpulkan rangsangan dari lingkungan, sehingga kita memperoleh pengalaman atau pengetahuan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

a) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

---

<sup>5</sup>Steven P. Robbin, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT. TemaBaru, 1998),88.

<sup>6</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 53.

b) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

c) Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d) Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

e) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f) **Kebutuhan yang searah**

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

- 2) **Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi**, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

a) **Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus**

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b) **Warna dari obyek-obyek**

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.

c) **Intensitas dan kekuatan dari stimulus**

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali

dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

d) Motion atau gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.<sup>7</sup>

e) Keunikan dan kontrasan stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

## 2. Pengertian Perbankan Syari'ah

Bank Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syari'ah, kata bank berasal dari dua kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dari dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku.<sup>8</sup> Sedang kata Syari'ah menurut bahasa artinya jalan, aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah SWT. Syari'ah menurut istilah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Penggabungan dua kata dimaksud menjadi "bank syari'ah" atau biasa di sebut juga dengan bank Islam (*Islamic banking*) atau *interest free banking*, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak

<sup>7</sup><http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>. Diakses tanggal 23 September 2013.

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 27.

menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*),<sup>9</sup> adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikutiajaran Islam, yang diambil dari (*Al-qur'an*) dan *sunnah* atau *ra'yu* dan *ijma'*, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalah secara Islam.

Adapun yang dimaksud dengan Bank Syari'ah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau Syari'ah Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>10</sup>

### 3. Produk-Produk Bank Syari'ah Sebagai Berikut:

#### a. Penghimpun Dana

Penghimpun dana atau yang sering disebut dengan sumber dana pada bank syari'ah terdiri dari beberapa sumber antara lain, yaitu *wadi'ah* (modal), titipan, investasi dan investasi khusus.

##### 1) *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dalam tradisi fiqih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* juga dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum.

##### 2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana

<sup>9</sup>Ali, *HukumPerbankanSyariah*, 1.

<sup>10</sup>Algaout M Latifah dan Lewis K Mervin. 2003. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Hal. 63-64.

ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>11</sup>

3) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu.

4) *Ba'i Bi As-Saman 'Ajil*

*B'ai Bi As-Saman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek.

5) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.<sup>12</sup>

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada bank syari'ah dilakukan dengan berbagai cara yang masing-masing memiliki prinsip akad yang berbeda pula, antara lain:

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 89.

<sup>12</sup>Algaout M Latifah dan Lewis K Mervin. 2003. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 23-28.

### 1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

#### a) *Ba'i Al Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

#### b) *Ba'i Assalam*

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

#### c) *Ba'i Al Istishna*

Merupakan bagian dari *Ba'i Assalam* namun *Ba'i Al Istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh



ketentuan *Ba'i Al Ishtishna* mengikuti *Ba'i Assalam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

## 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.<sup>13</sup>

## 3) Prinsip Bagi hasil (*Syirkah*)

*Syirkah* adalah produk pembiayaan bank syari'ah yang di dasarkan pada prinsip bagi hasil. *Syirkah* ini terdiri atas :

- a) *Al-Musyarakah*, merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerja sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerja sama untuk dikelola bersama-sama pula.
- b) *Al-Mudharabah*, merupakan bentuk spesifik dari musyarakah. Dalam mudharabah salah satu pihak berfungsi sebagai *shokhibul mal* (pemilik modal) dan pihak lain berperan sebagai mudharib (pengelola).

---

<sup>13</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 96.

#### 4) Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini ditujukan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad pelengkap terdiri atas:

- a) *Hiwalah*, adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya, sedangkan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa.<sup>14</sup>
- b) *Rahn*, biasa dikenal dengan gadai. Tujuan dari akad ini adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- c) *Qardh*, adalah pinjaman uang. Pihak bank memberikan sejumlah pinjaman uang kepada nasabah dengan pelunasan yang ditentukan.
- d) *Wakalah*, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada bank sebagai pihak kedua dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu. Contohnya transfer uang, inkaso, dll.
- e) *Kafalah*, adalah bank yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat

---

<sup>14</sup>Ibid, 100.

mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat juga menerima uang tersebut dengan prinsip *wadiah*, bank mendapatkan biaya pengganti atas jasa yang diberikan.